

**PENETAPAN- PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**Kpt Nomor: 35 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN IV TAHUN 2025**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan tindak lanjut melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul nomor 230/PP.07-BA/3403/2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan Kabupaten Gunungkidul ini berisi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan IV Tahun 2025.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
  - Lamp: 1 hlm.